

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) (Ge *et al.*, 2020). *World Health Organization* (WHO) pertama kali mendeteksi virus ini pada 31 Desember 2019, menyusul laporan sekelompok kasus virus pneumonia di Wuhan, ibukota Hubei, Cina (Nugroho *et al.*, 2020). Gejala umum yang terjadi pada penderita COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan kelelahan, namun pada beberapa kasus terdapat gejala kehilangan rasa atau bau, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, berbagai jenis ruam, mual atau muntah, diare, menggigil, hingga bisa menyebabkan kematian (*World Health Organization*, 2020).

Penyebaran virus COVID-19 dapat ditularkan pada seseorang yang berkontak dekat kurang dari satu meter melalui percikan air liur atau *droplet* yang dikeluarkan melalui bersin, batuk, aerosol, maupun udara oleh penderita COVID-19. Transmisi melalui barang yang terkena percikan air liur pasien dapat menularkan virus ini (Nugroho *et al.*, 2020). Penyebaran yang terjadi secara cepat meningkatkan jumlah kasus positif COVID-19 dalam waktu yang singkat. Peningkatan kasus positif COVID-19 di berbagai negara di dunia, menjadikan WHO meningkatkan status COVID-19 secara global

menjadi pandemi pada 12 Maret 2020. Data pada bulan Agustus 2021 lebih dari 218 negara terpapar virus COVID-19 (Pitanatri & Kencanawati, 2021).

Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dapat membawa risiko terinfeksi berskala besar dengan tingkat penyebaran virus yang tinggi (Hamid, 2020). Sejak 14 Maret 2020, Indonesia menetapkan penyakit COVID-19 sebagai bencana nasional. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga tanggal 04 Agustus 2021, jumlah kasus pasien COVID-19 yang terkonfirmasi mencapai 3.532.567. Sejumlah 100.636 dilaporkan meninggal dan sejumlah 2.907.902 pasien sembuh dari COVID-19 (*World Health Organization*, 2021). Kasus ini terus bertambah seiring dengan kenaikan kurva kasus positif COVID-19. Pada bulan Juli 2021, kasus peningkatan COVID-19 di Indonesia melonjak cepat dengan peningkatan rata-rata peningkatan kasus perhari dapat mencapai lebih dari 40.000 kasus perhari (*Update-Agustus*, 2021).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi keempat yang memeringkati jumlah kasus aktif tertinggi per Agustus 2021 dengan jumlah kasus aktif mencapai 38.078. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di DIY mencapai 1.862 kasus pada 04 Agustus 2021 dengan jumlah kasus meninggal mencapai 3.1%. Data kasus tertinggi berasal dari Kabupaten Sleman dengan jumlah kasus 297 kasus terkonfirmasi positif, sehingga total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 35.863 dengan 1.472 pasien meninggal (Pemerintah Kabupaten Sleman, 2021).

COVID-19 menyerang seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali tenaga kesehatan di bidang kesehatan gigi dan mulut. Data dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia, sebanyak 39 dokter gigi meninggal terpapar COVID-19. Data pada tanggal 5 Februari 2021 dokter gigi yang terpapar COVID-19 berjumlah 396 orang (Persatuan Dokter Gigi Indonesia, 2021). Pada bulan Juli 2021, data yang terhimpun dari LaporanCovid (2021) mencatat sebanyak 46 dokter gigi dan 3 terapis gigi tercatat meninggal akibat COVID-19. Data tahun 2021 melaporkan sebanyak 35 terapis gigi Kabupaten Sleman terpapar COVID-19. Upaya untuk menekan angka kasus COVID-19 adalah penerapan protokol kesehatan dan penerapan *social distancing*. Penerapan *social distancing* sulit dilakukan pada tenaga kesehatan dan diperlukannya perlindungan dari kecelakaan kerja (Pasaribu, 2021).

Kecelakaan dalam bekerja dapat berhubungan dengan terjadinya infeksi silang atau penyebaran penyakit menular contohnya penularan COVID-19. Infeksi silang dapat terjadi baik dari pasien ke tenaga kesehatan, tenaga kesehatan ke pasien, antar tenaga kesehatan, dan antar pasien. Pengendalian mengenai infeksi silang menjadi salah satu tujuan dalam *Millenium Development Goals* yang merupakan tekad bersama para pemimpin dunia untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan di bidang kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Zona kerja yang dimiliki oleh seorang terapis gigi dan mulut bersinggungan langsung dengan air liur (saliva), darah, dan jaringan mukosa

pada bagian mulut pasien. Beberapa tindakan pada pelayanan kesehatan gigi menghasilkan aerosol dan instrumen yang terkontaminasi dapat memicu terjadinya transmisi virus COVID-19 (Damayanti, 2016). Pada kondisi pandemi ini diperlukannya penerapan kewaspadaan standar (Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2013).

Kewaspadaan standar dapat membantu mengontrol infeksi terhadap pasien dan tenaga profesional. Penerapan yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan vaksinasi, *hand hygiene* dan penggunaan alat proteksi diri atau lebih umumnya dikenal dengan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai upaya menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi, terutama dalam hal pencegahan penularan virus COVID-19 (Kemenkes RI, 2020). Kepatuhan pada penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi di antara petugas kesehatan masih rendah. Saroha pinem menjelaskan bahwa penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi di pelayanan kesehatan pada perawat yang benar sebesar 16,7% responden (Salaka & Iqra, 2021). Menurut Panaha & Maramis (2021), hanya terdapat 27,5% responden perawat patuh terhadap penggunaan APD.

Penerapan yang tepat pada penggunaan APD oleh terapis gigi dan mulut memiliki risiko yang lebih rendah terpapar penyakit dibandingkan dengan terapis gigi dan mulut yang sama sekali tidak menerapkan penggunaan APD dengan tepat terutama pada masa pandemi ini. Pada tenaga kesehatan yang bekerja tanpa APD yang sesuai atau menggunakan APD secara tidak tepat akan berisiko terinfeksi, berpotensi meningkatkan transmisi

dan menyebabkan berkurangnya kapasitas tenaga kerja (Akbar *et al.*, 2020). Faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan APD adalah tingkat pengetahuan, sikap, ketersediaan, dan kebijakan penggunaan APD (Ningsih *et al.*, 2018).

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Pengetahuan menunjukkan kemampuan seseorang terhadap segala sesuatu yang telah dipelajari (Notoatmodjo, 2014). Pengetahuan mengenai standar penggunaan APD memiliki manfaat yang sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk mencegah terjadinya transmisi penularan infeksi di pelayanan kesehatan serta sebagai langkah pertama dalam pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu (Suharto & Suminar, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Afandi *et al.* (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan tenaga kesehatan yang baik dan patuh menggunakan APD sebesar 71,7% dan pengetahuan tenaga kesehatan yang sedang dan patuh menggunakan APD sebesar 13,4%. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Dhillon & Lubis (2021) menunjukkan responden berpengetahuan kurang tetapi patuh dalam penggunaan APD sebesar 33,3% dan responden berpengetahuan baik tidak patuh dalam penggunaan APD sebesar 20%.

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memberikan rekomendasi bagi dokter gigi dan terapis gigi dan mulut mengenai penggunaan APD pada masa pandemi (Persatuan Dokter Gigi Indonesia, 2020). Pada kenyataannya

masih terdapat terapis gigi dan mulut yang kurang memperhatikan anjuran ini dan tidak mengenakan APD lengkap. Faktor ketidakpatuhan tersebut dikarenakan adanya rasa tidak nyaman yang dirasakan akibat desain dan ukuran APD, banyak tenaga kesehatan yang tidak mendapat pelatihan cara penggunaan APD yang mempengaruhi pengetahuan, serta kondisi sarana APD yang tidak lengkap (Septiantari, 2021).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan September pada 10 terapis gigi dan mulut yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan berdasarkan kuesioner. Hasil studi pendahuluan diperoleh responden dengan tingkat pengetahuan sedang dan memiliki kriteria kurang baik sebanyak 30% responden, sedangkan responden dengan tingkat pengetahuan rendah dan memiliki kriteria kurang baik sebanyak 40% responden.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti “Hubungan Tingkat Pengetahuan Proteksi Diri dengan Kasus Covid-19 pada Terapis Gigi Dan Mulut”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan proteksi diri dengan penerapan proteksi diri dalam kasus penularan virus COVID-19 pada terapis gigi dan mulut?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya hubungan antara tingkat pengetahuan proteksi diri dengan penerapan proteksi diri dalam kasus penularan virus COVID-19 pada terapis gigi dan mulut.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahuinya pengetahuan proteksi diri dalam penularan virus COVID-19 pada terapis gigi dan mulut.
- b. Diketahuinya tindakan penerapan proteksi diri dalam penularan virus COVID-19 pada terapis gigi dan mulut.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah manajemen pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi hubungan tingkat pengetahuan proteksi diri dengan penerapan proteksi diri dalam penularan virus COVID-19 pada terapis gigi dan mulut.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dijadikan dasar pedoman untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pencegahan penularan virus COVID-19 pada terapis gigi dan mulut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bidang Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk mengetahui pengetahuan dan tindakan mengenai penerapan proteksi diri dalam penularan virus COVID-19 pada terapis gigi dan mulut maupun mahasiswa kesehatan gigi yang nantinya akan menjadi terapis gigi dan mulut.

b. Bagi Terapis Gigi dan Mulut

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi terapis gigi dan mulut untuk meningkatkan penerapan proteksi diri sebagai salah satu tindakan pencegahan kasus penularan virus COVID-19.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti sehingga menambah pengalaman dan wawasan mengenai penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta meningkatkan profesionalitas kerja sebagai terapis gigi dan mulut.

F. Keaslian Penelitian

1. Afandi *et al.* (2021) dengan judul “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Tenaga Kesehatan dengan Perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri di Masa Pandemi COVID-19 di RSD Balung”. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebanyak 127 responden menunjukkan bahwa pengetahuan tenaga kesehatan yang baik dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri

sebanyak 91 responden (71.7 %), dan pengetahuan tenaga kesehatan yang sedang dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri sebanyak 17 responden (13.4 %).

Persamaan dengan penelitian ini pada salah satu variabel bebas yaitu meneliti mengenai pengetahuan. Perbedaannya terdapat pada variabel terikat, pada penelitian Afandi *et al.* (2021) meneliti mengenai perilaku penggunaan alat pelindung diri, sedangkan pada penelitian ini meneliti mengenai penerapan proteksi diri yang tidak terbatas pada alat pelindung diri.

2. Pasaribu (2021) dengan judul “Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Mengenai COVID-19 dengan Perilaku Pencegahan Infeksi Saat Bekerja pada Tenaga Kesehatan dan Non-Kesehatan di Puskesmas di Zona Merah di Kota Medan dan Kota Batam selama Pandemi COVID-19”. Hasil dari penelitian tersebut adalah diketahuinya faktor dominan yang berhubungan dengan perilaku pencegahan infeksi saat bekerja di Puskesmas di zona merah Kota Medan selama pandemi COVID-19.

Persamaan dengan penelitian ini pada salah satu variabel bebas yaitu meneliti mengenai pengetahuan. Perbedaannya terdapat pada variabel terikat, pada penelitian Pasaribu (2021) meneliti mengenai perilaku pencegahan infeksi, sedangkan pada penelitian ini meneliti mengenai penerapan proteksi diri.

3. Dhilon & Lubis (2021) dengan judul “Hubungan Pengetahuan dengan Tingkat Kepatuhan Bidan dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

pada Masa Pandemi COVID-19 di Wilayah Kerja Puskesmas Kuok dan Kampar Tahun 2020”. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat 33,3% responden yang berpengetahuan kurang tetapi patuh dalam penggunaan APD, sedangkan responden yang berpengetahuan baik terdapat 20% responden yang tidak patuh dalam penggunaan APD.

Persamaan dengan penelitian ini pada salah satu variabel bebas yaitu meneliti mengenai pengetahuan. Perbedaannya terdapat pada variabel terikat, pada penelitian Dhilon & Lubis (2021) meneliti mengenai tingkat kepatuhan penggunaan APD, sedangkan pada penelitian ini meneliti mengenai penerapan proteksi diri.

4. Septiantari *et al.* (2021) dengan judul “Hubungan Kelengkapan Alat Pelindung Diri dengan Tingkat Stres Anggota Terapis Gigi dan Mulut Pada Era COVID-19”. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagian besar responden menggunakan alat pelindung diri lengkap sebanyak 60% dan sebanyak 74,6% responden mengalami tingkat stress sedang.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada responden yang diteliti yaitu terapis gigi dan mulut. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel yang diteliti.